



PUTUSAN
Nomor 389 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. Drs. I GUSTI AGUNG GEDE MERTASANA,**
kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Parekan Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, pekerjaan Ketua Pengempon Pura Tanah Ayu. Dalam hal ini memberi kuasa kepada:
1. Dr. I Made Sepud, S.H., M.H.;
 2. I Nyoman Darma Prasetya, S.H.;
- Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor I Made Sepud & Partner, beralamat di Jalan Raya Sading, Gang Pringgadani Nomor 5, Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2016;
- II. 1. I GUSTI AGUNG NGURAH DIRGA S.H.,**
kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Parekan Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, pekerjaan Pemangku Pura Tanah Ayu;
- 2. I GUSTI AGUNG ANOM ANANTAWIKRAMA,**
kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Parekan Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, pekerjaan Sekretaris Pengempon Pura Tanah Ayu;
- 3. I GUSTI AGUNG GEDE KHRISNA KAMASAN,**
kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Parekan Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, pekerjaan Bendahara Pengempon Pura Tanah Ayu;
- 4. I GUSTI AGUNG GEDE KAMASAN PUTRA,**
kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Parekan Desa Sibanggede, Kecamatan



Abiansemal, Kabupaten Badung, pekerjaan Anggota Pengempon Pura Tanah Ayu;

- 5. I GUSTI AGUNG OKA GARJITA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Parekan Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, pekerjaan Anggota Pengempon Pura Tanah Ayu;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada:

1. Dr. I Made Sepud, S.H., M.H.;
2. I Nyoman Darma Prasetia, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor I Made Sepud & Partner, beralamat Jalan Raya Sading, Gang Pringgadani Nomor 5 Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2016;

Pemohon Kasasi I, Para Pemohon Kasasi II dahulu Terbanding/Penggugat, Terbanding/Para Penggugat II Intervensi;

melawan:

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG**, berkedudukan di Jalan Dewi Saraswati Nomor 3, Seminyak, Kecamatan Kuta, Badung;

- II. 1. I KETUT GEDE ARYA ADNYANA, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Tagtag, Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

- 2. REYNOLD DARMA MANULANG, S.T.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Tagtag, Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung;

- 3. I WAYAN GEDE SUDIARTHA S.Pt.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Tagtag, Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung;



4. **I NYOMAN GEDE WENTEN ARYASA**,
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan
Swasta, bertempat tinggal di Banjar Tagtag, Desa
Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten
Badung;

5. **I MADE GEDE SUMARJAN**, kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat
tinggal di Banjar Tagtag, Desa Sibanggede, Kecamatan
Abiansemal, Kabupaten Badung;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada:

1. Ni Wayan Sukarni, S.H.;
2. I Putu Gede Suyantha, S.H., M.H.;
3. I Nyoman Pasek Gunawan, S.H.;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat pada Kantor Advokat Ni Wayan Sukarni, S.H. &
Rekan, beralamat di Jalan Antasura, Gang Batusari Timur
Nomor 23, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 14 Juni 2016;

Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II dahulu
Pembanding/Tergugat, Pembanding/Para Tergugat II
Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata
bahwa sekarang Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Terbanding/Penggugat
dan Para Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat II
Intervensi telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dahulu sebagai
Pembanding/Tergugat dan Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai
Pembanding/Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata
Usaha Negara Denpasar, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 2993/Desa Sibanggede tanggal 28 Oktober
2013, Surat Ukur Nomor 01947/Sibanggede/2013 tanggal 01/07/2013, luas:
1.770 m² atas nama I Ketut Gede Arya Adnyana, S.E., Reynold Darma
Manullang, S.T., I Wayan Gede Sudiartha, S.Pt., I Made Gede Sumarjan, I
Nyoman Gede Wenten Aryasa. Selanjutnya disebut objek sengketa I;



2. Sertipikat Hak Milik Nomor 2995/Desa Sibanggede tanggal 28 Oktober 2013, Surat Ukur Nomor 01948/Sibanggede/2013 tanggal 01/07/2013, luas: 770 m² atas nama I Ketut Gede Arya Adnyana, S.E., Reynold Darma Manullang, S.T., I Wayan Gede Sudiartha, S.Pt., I Made Gede Sumarjan, I Nyoman Gede Wenten Aryasa. Selanjutnya disebut objek sengketa II. Keduanya diterbitkan oleh Tergugat;

POSITA:

Adapun gugatan ini Penggugat ajukan didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa *awig-awig* (peraturan adat) Desa Pakraman Sibanggede menyebutkan bahwa Pura Tanah Ayu merupakan *elingan* Desa Pakraman Sibanggede serta Pura Tanah Ayu merupakan salah satu Pura yang ada kaitannya dengan sejarah terbentuknya Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung;
2. Bahwa Pura Tanah Ayu didirikan oleh Pangeran Mas Sepuh (Almarhum) pada tahun 1764 merupakan Putra dari Raja Mengwi Pertama, kemudian Pura Tanah Ayu diserahkan penguasaannya kepada I Gusti Agung Kamasan Dimade (Almarhum) Raja Sibang Ketiga, dalam *awig-awig* Desa Pakraman Sibanggede Indik Warisan Pasal 57 (pawos 57) ayat (2) ke satu menyebutkan: "yang disebut warisan antara lain" karang Desa, *empon-empon* Pura/*sanggah*, *ayah-ayahan*. Pura Tanah Ayu merupakan *empon-empon* Pura sekaligus merupakan warisan dari leluhur Penggugat yang patut dipertahankan dan dilestarikan keberadaannya oleh Penggugat. Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari Raja Sibang yang berhak atas objek sengketa I dan objek sengketa II;
3. Bahwa Penggugat adalah Ketua Pengempon Pura Tanah Ayu beranggotakan/*disungsung* oleh 208 (dua ratus delapan) kepala keluarga (KK) terdiri dari lebih 500 (lima ratus) warga, berdasarkan kesepakatan warga *penyungsung*/pendukung telah ditetapkan struktur kepengurusan yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara sehingga penetapan itu merupakan suatu keputusan adat yang harus dipegang dan dipertahankan sebagai pengurus/pelaksana tugas berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pura, struktur kepengurusan pura adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua : Drs. I Gst. Ag. Mertasana;
 - b. Sekretaris : I Gusti Agung Anom Anantawikrama;
 - c. Bendahara : I Gusti Agung Gede Khrisna Kamasan;



4. Bahwa Pura Tanah Ayu luasnya: 2904 m² yang berlokasi di Desa Pakraman Sibanggede tepatnya di Lingkungan Banjar Pekandelan, Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Umum;
- Sebelah Timur : Jalan Kecil/Gang;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Ni Made Repik;
- Sebelah Barat : Tanah milik I Gusti Agung Gede Kamasan;

Pura Tanah Ayu sesuai dengan Tri Mandala terdiri dari: Jaba Sisi (Nistaning Mandala), Jaba Tengah (Madyaning Mandala), Jeroan (Utamaning Mandala), dan Karang Suci (Pada Suci). Fungsi Tri Mandala tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Jaba Sisi (Nistaning Mandala) posisinya berada di sebelah barat pura, fungsinya untuk tempat persiapan upacara, tabuh rah, tempat pembuangan sampah dan ada juga tanam-tanaman sebagai bahan untuk membantu upacara. Di tempat inilah (Jaba Sisi) telah terbit sertipikat objek sengketa I;
 - b. Jaba Tengah (Madyaning Mandala) fungsinya adalah untuk tempat bale panggungan, bale kulkul, dan di areal ini juga ada pelinggih Subak;
 - c. Jeroan (Utamaning Mandala) fungsinya untuk gedong, paruman, pepelik, bale gong dan bale pawedan;
 - d. Karang Suci (Pada Suci) letaknya berada di sebelah timur pura, fungsinya untuk tempat penyimpanan abu ratu gegaluh/dedari pada saat upacara/pujawali dan tempat persiapan karya/upacara yang berskala besar. Di tempat inilah terbit sertipikat objek sengketa II;
5. Bahwa Penggugat selaku Ketua Pengempon Pura Tanah Ayu sudah secara turun temurun *mengempon* Pura, menguasai, mengerjakan dan memungut hasil dari tanah jaba sisi yang berada di sebelah barat dan karang suci yang berada di sebelah timur Pura Tanah Ayu hingga sekarang untuk kepentingan *piodalan* di Pura Tanah Ayu. Tugas Pengempon adalah merawat Pura Tanah Ayu, memperbaiki bangunan-bangunan pura yang rusak dengan biaya dari Pengempon sendiri, melakukan *piodalan*/upacara setiap 6 (enam) bulan sekali, menanggung segala biaya sehubungan dengan upacara baik dalam skala kecil maupun besar;
6. Bahwa tanah objek sengketa I persis berada di Jaba Sisi Pura Tanah Ayu dan objek sengketa II berada persis di Karang Suci (Pada Suci) Pura Tanah Ayu, pada saat Tergugat melakukan pengukuran di lokasi objek sengketa I dan Objek sengketa II pasti mengetahui bahwa lokasi yang diukur berdiri



Pura Tanah Ayu, sehingga tindakan Tergugat menerbitkan sertipikat objek sengketa I dan objek sengketa II adalah tidak cermat dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 10 ayat (1) yang meliputi: a. Asas Kepastian Hukum, b. Asas Kemanfaatan, c. Asas Kecermatan, d. Asas Tidak menyalahgunakan kewenangan, e. Asas Keterbukaan, f. Asas Kepentingan umum g. Asas Pelayanan yang baik. Sehingga secara yuridis dan faktual jaba sisi dan karang suci Pura Tanah Ayu tersebut adalah sah milik Pura Tanah Ayu yang merupakan warisan dari leluhur Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, kaitan dengan gugatan *a quo* telah terjadi perubahan-perubahan aset/tanah milik Pura Tanah Ayu terwujud dalam bentuk sertipikat (objek sengketa I dan II), maka sebagai Pengempon/Penanggu jawab yang mempunyai kepentingan merasa sangat dirugikan. Sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat secara jelas-jelas tidak memperhatikan kepentingan Penggugat sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang karena tidak memperhatikan kepentingan Penggugat tersebut maka menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Dengan alasan tersebut di atas diajukan keberatan/gugatan ini, maka kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat adalah benar dan patut diterima;
8. Bahwa terbitnya sertipikat objek sengketa I dan sertipikat objek sengketa II tersebut berdasarkan atas konversi dari SPPT Nomor 51.03.030.002.045-0124.0 atas nama I Made Langon (Almarhum), luas: 4.550 m². Pensertipikatan terhadap objek sengketa I dan Objek sengketa II berdasarkan konversi berarti tanah dikuasai secara fisik, namun faktanya I Ketut Gede Arya Adnyana, S.E., dan kawan-kawan tidak pernah menguasai tanah tersebut, tidak bertempat tinggal dilokasi baik pada objek sengketa I maupun Objek sengketa II, serta bukan merupakan Pengempon Pura Tanah Ayu. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, bahwa Pasal 76 ayat (3) di atas antara lain mensyaratkan pemohon telah menguasai secara nyata tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut. Namun faktanya Penggugat yang menguasai secara terus-menerus tidak terputus. Sehingga yang berhak mensertipikatkan tanah Pura adalah



Penggugat menjadi atas nama Pura Tanah Ayu, oleh karenanya patut menurut hukum terhadap objek sengketa I dan objek sengketa II oleh Majelis Hakim dinyatakan batal demi hukum;

9. Bahwa mengenai blok tanah bila dilihat dalam peta blok tanah pada Dinas Pendapatan Daerah/Sedahan Agung Kabupaten Badung, Pura Tanah Ayu berada dekat pada blok 045-0001.0, sedangkan tanah atas nama I Made Langon (Almarhum) berada pada blok 045-0124.0 sehingga tidak mungkin blok tanah antara 045-0001.0 dan 045-0124.0 berada dalam satu lokasi yaitu di Pura Tanah Ayu. Hal ini membuktikan Tergugat keliru menunjuk lokasi dan tidak cermat dalam mengkaji data yang ada sehingga tindakan yang demikian adalah sangat bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) point d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena Tergugat tidak cermat dalam mengkaji data maka objek sengketa I dan objek sengketa II secara hukum telah cacat hukum, sehingga patut menurut hukum objek sengketa I dan objek sengketa II dinyatakan batal demi hukum;
10. Bahwa pada tahun 2012 oleh I Ketut Arya Adnyana, S.E. dan kawan-kawan membuat SPPT baru atas nama I Made Langon (Almarhum) yang merupakan hasil rekayasa atau akal-akalan. Didalam kolom pembayaran pajak, atas nama I Made Langon (Almarhum) dari 2003 sampai 2013 ternyata tidak dikenakan denda (denda Rp0,00) mana mungkin wajib pajak menunggak pembayaran pajak 10 Tahun lamanya tidak dikenakan denda. Pada kolom jumlah pembayaran pajak, ternyata tanggal pembayarannya sama yaitu tanggal 4 Desember 2012 demikian juga pada kolom tanggal rekam tertulis tanggal 26 Desember 2012. Dan SPPT atas nama I Made Langon (Almarhum) hanya untuk satu bidang tanah namun faktanya Tergugat menerbitkan sertipikat menjadi 2 (dua) bidang tanah yang berbeda letaknya, yakni objek sengketa I pada Jaba Sisi Pura Tanah Ayu yang berada di sebelah barat Pura Tanah Ayu dan objek sengketa II pada Karang Suci Pura Tanah Ayu yang berada di sebelah timur Pura Tanah Ayu, jelas tindakan Tergugat merupakan tindakan yang sewenang-wenang atau melampaui batas kewenangannya dan bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) sub e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Bahwa demikian juga sebagai penyanding dari Pura Tanah Ayu adalah SPPT atas nama I Gusti Agung Gede Kamasan berada di sebelah barat Pura Tanah Ayu dengan SPPT Nomor 51.03.030.002.045-0012.0, SPPT ini



menunjukkan bahwa blok 045-0012.0 berada berdekatan dengan Pura Tanah Ayu demikian juga SPPT atas nama Pan Rengkeg (Almarhum) dengan SPPT Nomor 51.03.030.002.045.0001.0 berada di sebelah Selatan Pura Tanah Ayu yang sekarang sudah bersertipikat hak milik atas nama Ni Made Repik (istri dari Pan Rengkeg) sehingga fakta menunjukkan bahwa SPPT atas nama I Made Langon (Almarhum) tidak berada pada blok 045-0001.0 tepatnya di Pura Tanah Ayu melainkan pada blok yang berbeda. Dalam hal ini Tergugat telah keliru menentukan atau menetapkan batas-batas bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

12. Bahwa pada saat proses pensertipikatan tanah yang dilakukan Tergugat yakni objek sengketa I dan objek sengketa II tidak pernah ada persetujuan dari *Penyanding* di sebelah barat yakni I Gst Agung Gde Kamasan/ahli warisnya dan *Penyanding* di sebelah selatan Pura Tanah Ayu yakni Ni Made Repik (istri dari Pan Rengkeg Almarhum) demikian juga Penggugat tidak pernah menandatangani Persetujuan apapun selaku pihak yang paling dirugikan, jelas tindakan Tergugat bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan: "... pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para Pihak yang berkepentingan." Dan Penggugat sangat berkepentingan dengan tanah objek sengketa I dan objek sengketa II oleh karenanya proses pensertipikatan objek sengketa I dan objek sengketa II adalah cacat hukum;
13. Bahwa apabila dilihat dari Surat Pernyataan (lampiran Permohonan) yang memuat gambar sket bidang tanah yang diajukan I Ketut Gede Arya Adnyana, S.E., kepada Tergugat pada tanggal 9 Januari 2013 serta menunjuk berdekatan dengan Perumahan Pak Oles, bukan menyatakan berdekatan dengan Pura Tanah Ayu, namun faktanya yang diukur dan ditunjuk adalah Jaba Sisi dan Karang Suci Pura Tanah Ayu yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pura Tanah Ayu. Fakta ini menunjukkan sertifikat yang diterbitkan adalah cacat hukum serta Tergugat telah keliru menunjuk jaba sisi sebagai objek sengketa I dan karang suci sebagai objek sengketa II;
14. Bahwa pada tanggal 4 April 2015, Penggugat baru mengetahui dan mendapatkan fotokopi sertifikat hak milik (objek sengketa I di atas tanah Jaba Sisi Pura Tanah Ayu dan objek sengketa II di atas tanah Karang Suci Pura Tanah Ayu) tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat, ketika Penggugat akan menyertipikatkan tanah Jaba Sisi dan Karang Suci Pura tersebut. Dan



prosedur penerbitan sertipikat objek sengketa I dan objek sengketa II adalah cacat hukum, karena diterbitkan dengan penuh rekayasa. Hal ini berakibat bahwa Penggugat mengalami kerugian yang cukup besar, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

15. Bahwa pada waktu ABRI masuk desa pada tahun 1996, dalam rangka pembuatan jalan baru dan jembatan di sebelah utara Pura Tanah Ayu, tanah yang merupakan milik Pura Tanah Ayu kena pelebaran jalan dengan lebar 4 meter saat itu Panitia ABRI masuk desa meminta persetujuan dari I Gusti Agung Gede Putra selaku Ketua Pengempon Pura yang tertuang dalam pernyataan tertanggal 23 Januari 1996, diketahui oleh Kepala Desa Sibanggede saat itu I Gusti Agung Ngurah Alit menyatakan tidak menaruh keberatan atas diambilnya tanah dan pepohonan dalam rangka pembuatan jalan;
16. Bahwa pada tahun 2003, Penggugat membuat bangunan Bale Pasanekan di Jaba Pura Tanah Ayu, sebagai pelaksana pembangunan Bale Pasanekan pada saat itu adalah Subak Abian Tirta Taman Sari, hal ini menunjukkan bahwa secara fisik Pura Tanah Ayu, Jaba Sisi dan Karang Suci dikuasai oleh Penggugat;
17. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap" dan di dalam Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dalam pokok sengketanya". Maka untuk melindungi kepentingan Penggugat terhadap akibat hukum dari terbitnya sertipikat objek sengketa I dan objek sengketa II, perlu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menerbitkan penetapan untuk menunda/menangguhkan berlakunya sertipikat objek sengketa I dan objek sengketa II agar tidak dijualbelikan ataupun dijaminan kepada pihak ketiga;



18. Bahwa penerbitan sertifikat tentang pemberian hak milik atas objek sengketa I dan objek sengketa II adalah perbuatan sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang dari Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) sub e, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena saat melakukan pengukuran ke lokasi pasti melihat ada Pura, sepatutnya Tergugat meminta informasi kepada penyanding ataupun Penggugat, sehingga ada kepastian tentang lokasi. Faktanya, tanah yang disertipikatkan tersebut merupakan tanah Jaba Sisi dan Karang Suci yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Pura Tanah Ayu, maka hal tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak sah Sertipikat objek sengketa I atas nama I Ketut Gede Arya Adnyana, S.E., Reynold Darma Manullang, S.T., I Wayan Gede Sudiarta, S.Pt., I Made Gede Sumarjan, I Nyoman Gede Wenten Aryasa dan Sertipikat objek sengketa II atas nama I Ketut Gede Arya Adnyana, S.E., Reynold Darma Manullang, S.T., I Wayan Gede Sudiarta, S.Pt., I Made Gede Sumarjan, I Nyoman Gede Wenten Aryasa;
19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 dengan perubahan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman menyebutkan: "Palemahan Desa Pakraman/Banjar Pakraman merupakan wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai batas-batas tertentu dalam ikatan Kahyangan Tiga/Kahyangan Desa". Pura Tanah Ayu adalah merupakan palemahan Desa Pakraman Sibanggede yang merupakan wilayah kesatuan masyarakat hukum adat Desa Pakraman Sibanggede yang mempunyai batas-batas tertentu dalam ikatan Kahyangan Desa;
20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 dengan perubahan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman, yang menyebutkan: "tanah Desa Pakraman dan atau tanah milik Desa Pakraman tidak dapat disertipikatkan atas nama pribadi" dan Pura Tanah Ayu sebagaimana diuraikan di atas merupakan tanah milik Desa Pakraman Sibanggede yang tidak dapat dialihkan menjadi atas nama I Ketut Gede Arya Adnyana, S.E., Reynold Darma Manullang, S.T., I Wayan Gede Sudiarta, S.Pt., I Made Gede Sumarjan, I Nyoman Gede Wenten Aryasa. Maka adalah sangat keliru



Tergugat menerbitkan sertipikat atas objek sengketa I dan objek sengketa II menjadi atas nama pribadi;

21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menyebutkan: "objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah objek pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan". Oleh karena Pura Tanah Ayu adalah tempat ibadah serta Jaba Sisi dan Karang Suci seluas 2900 m² merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pura Tanah Ayu, maka sesuai dengan Undang-Undang di atas terhadap tempat ibadah, Jaba Sisi dan Karang Suci tidak dikenakan pajak, sehingga Tergugat keliru menunjuk jaba sisi dan karang suci Pura Tanah Ayu sebagai objek pajak;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PETITUM:

Penundaan/Penangguhan:

Menetapkan, menunda pemberlakuan Sertipikat Hak Milik Nomor 2993/Desa Sibanggede tertanggal 28 Oktober 2013 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2995/Desa Sibanggede tertanggal 28 Oktober 2013 sampai adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 2993/Desa Sibanggede tertanggal 28 Oktober 2013, Surat ukur Nomor 01947/Sibanggede/2013, luas: 1.770 m² atas nama I Ketut Gede Arya Adnyana, S.E., Reynold Darma Manullang, S.T., I Wayan Gede Sudiarta, S.Pt., I Made Gede Sumarjan, I Nyoman Gede Wenten Aryasa;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 2995/Desa Sibanggede tertanggal 28 Oktober 2013, Surat Ukur Nomor 01948/Sibanggede/2013, luas: 770 m² atas nama I Ketut Gede Arya Adnyana, S.E., Reynold Darma Manullang, S.T., I Wayan Gede Sudiarta, S.Pt., I Made Gede Sumarjan, I Nyoman Gede Wenten Aryasa;



3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar buku tanah:

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 2993/Desa Sibanggede tertanggal 28 Oktober 2013, Surat Ukur Nomor 01947/Sibanggede/2013, luas: 1.770 m² atas nama I Ketut Gede Arya Adnyana, S.E., Reynold Darma Manullang, S.T., I Wayan Gede Sudiarta, S.Pt., I Made Gede Sumarjan, I Nyoman Gede Wenten Aryasa;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 2995/Desa Sibanggede tertanggal 28 Oktober 2013, Surat Ukur Nomor 01948/Sibanggede/2013, luas: 770 m² atas nama I Ketut Gede Arya Adnyana, S.E., Reynold Darma Manullang, S.T., I Wayan Gede Sudiarta, S.Pt., I Made Gede Sumarjan, I Nyoman Gede Wenten Aryasa;

4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat II Intervensi telah mengajukan gugatannya tanggal 5 Agustus 2015, yang isinya sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA:

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 2993/Desa Sibanggede tertanggal 28 Oktober 2013, Surat Ukur Nomor 01947/Sibanggede/2013 tanggal 01/07/2013, luas: 1.770 m² atas nama I Ketut Gede Arya Adnyana, S.E., Reynold Darma Manullang, S.T., I Wayan Gede Sudiarta, S.Pt., I Made Gede Sumarjan, I Nyoman Gede Wenten Aryasa. Selanjutnya disebut Objek sengketa I;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 2995/Desa Sibanggede tertanggal 28 Oktober 2013, Surat Ukur Nomor 01948/Sibanggede/2013 tanggal 01/07/2013, luas: 770 m² atas nama I Ketut Gede Arya Adnyana, S.E., Reynold Darma Manullang, S.T., I Wayan Gede Sudiarta, S.Pt., I Made Gede Sumarjan, I Nyoman Gede Wenten Aryasa. Selanjutnya disebut objek sengketa II
- Keduanya diterbitkan oleh Tergugat;

POSITA:

Adapun gugatan ini Penggugat II Intervensi ajukan didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa *awig-awig* (peraturan adat) Desa Pakraman Sibanggede menyebutkan bahwa Pura Tanah Ayu merupakan elingan Desa Pakraman Sibanggede serta Pura Tanah Ayu merupakan salah satu Pura yang ada



kaitannya dengan sejarah terbentuknya Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung;

2. Bahwa Pura Tanah Ayu didirikan oleh Pangeran Mas Sepuh (Almarhum) pada tahun 1764 merupakan Putra dari Raja Mengwi Pertama, kemudian Pura Tanah Ayu diserahkan penguasaannya kepada I Gusti Agung Kamasan Dimade (Almarhum) Raja Sibang Ketiga, dalam *awig-awig* Desa Pakraman Sibanggede Indik Warisan Pasal 57 (pawos 57) ayat (2) ke satu menyebutkan: "yang disebut warisan antara lain" karang Desa, *empon-empon* Pura/*sanggah*, *ayah-ayahan*. Pura Tanah Ayu merupakan *empon-empon* Pura sekaligus merupakan warisan dari leluhur Penggugat yang patut dipertahankan dan dilestarikan keberadaannya oleh Penggugat. Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari Raja Sibang yang berhak atas objek sengketa I dan objek sengketa II;
3. Bahwa Penggugat II Intervensi adalah Pengempon Pura Tanah Ayu beranggotakan/*disungsung* oleh 208 (dua ratus delapan) kepala keluarga (KK) terdiri dari lebih 500 (lima ratus) warga, berdasarkan kesepakatan warga *penyungsung*/pendukung telah ditetapkan struktur kepengurusan yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara sehingga penetapan itu merupakan suatu keputusan adat yang harus dipegang dan dipertahankan sebagai pengurus/pelaksana tugas berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pura, struktur kepengurusan pura adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua : Drs. I Gst. Ag. Mertasana;
 - b. Sekretaris : I Gusti Agung Anom Anantawikrama;
 - c. Bendahara : I Gusti Agung Gede Khrisna Kamasan;
4. Bahwa Pura Tanah Ayu luasnya: 2900 m² yang berlokasi di Desa Pakraman Sibanggede tepatnya di lingkungan Banjar Pekandelan, Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Umum;
 - Sebelah Timur : Jalan Kecil/Gang;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Ni Made Repik;
 - Sebelah Barat : Tanah milik I Gusti Agung Gede Kamasan;Pura Tanah Ayu sesuai dengan Tri Mandala terdiri dari: Jaba Sisi (Nistaning Mandala), Jaba Tengah (Madyaning Mandala), Jeroan (Utamaning Mandala), dan Karang Suci (Pada Suci). Fungsi Tri Mandala tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Jaba Sisi (Nistaning Mandala) posisinya berada di sebelah barat pura, fungsinya untuk tempat persiapan upacara, tabuh rah, tempat



- pembuangan sampah dan ada juga tanam-tanaman sebagai bahan untuk membantu upacara. Ditempat inilah (Jaba Sisi) telah terbit sertipikat objek sengketa I;
- b. Jaba Tengah (Madyaning Mandala) fungsinya adalah untuk tempat bale panggungan, bale kulkul, dan di areal ini juga ada pelinggih Subak;
 - c. Jeroan (Utamaning Mandala) fungsinya untuk gedong, paruman, pepelik, bale gong dan bale pawedan;
 - d. Karang Suci (Pada Suci) letaknya berada di sebelah timur pura, fungsinya untuk tempat penyimpanan abu ratu gegaluh/dedari pada saat upacara/pujawali dan tempat persiapan karya/upacara yang berskala besar. Di tempat inilah terbit sertipikat objek sengketa II;
5. Bahwa Penggugat II Intervensi selaku Pengempon Pura Tanah Ayu sudah secara turun temurun mengempon Pura, menguasai, mengerjakan dan memungut hasil dari tanah jaba sisi yang berada di sebelah barat dan karang suci yang berada di sebelah timur Pura Tanah Ayu hingga sekarang untuk kepentingan piodalan di Pura Tanah Ayu. Tugas Pengempon adalah merawat Pura Tanah Ayu, memperbaiki bangunan-bangunan pura yang rusak dengan biaya dari Pengempon sendiri, melakukan piodalan/upacara setiap 6 (enam) bulan sekali, menanggung segala biaya sehubungan dengan upacara baik dalam skala kecil maupun besar;
6. Bahwa tanah objek sengketa I persis berada di Jaba Sisi Pura Tanah Ayu dan objek sengketa II berada persis di Karang Suci (Pada Suci) Pura Tanah Ayu, pada saat Tergugat melakukan pengukuran di lokasi objek sengketa I dan objek sengketa II pasti mengetahui bahwa lokasi yang diukur berdiri Pura Tanah Ayu, sehingga tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa I dan objek sengketa II adalah tidak cermat dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 10 ayat (1) yang meliputi: a. Asas Kepastian Hukum, b. Asas Kemanfaatan, c. Asas Kecermatan, d. Asas Tidak menyalahgunakan kewenangan, e. Asas Keterbukaan, f. Asas Kepentingan umum g. Asas Pelayanan yang baik. Sehingga secara yuridis dan faktual jaba sisi dan karang suci Pura Tanah Ayu tersebut adalah sah milik Pura Tanah Ayu yang merupakan warisan dari leluhur Penggugat II Intervensi;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, kaitan dengan gugatan *aquo* telah terjadi perubahan-perubahan aset/tanah milik Pura Tanah Ayu terwujud dalam bentuk sertipikat (objek sengketa I dan II), maka sebagai Pengempon/Penanggung jawab yang mempunyai kepentingan merasa



sangat dirugikan: -Sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat secara jelas-jelas tidak memperhatikan kepentingan Penggugat II Intervensi sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang karena tidak memperhatikan kepentingan Penggugat II Intervensi tersebut maka menimbulkan kerugian bagi Penggugat II Intervensi. Dengan alasan tersebut di atas diajukan keberatan/gugatan ini, maka kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat II Intervensi adalah benar dan patut diterima;

8. Bahwa terbitnya objek sengketa I dan objek sengketa II tersebut berdasarkan atas konversi dari SPPT Nomor 51.03.030.002.045-0124.0 atas nama I Made Langon (Almarhum), luas: 4.550 m². Pensertipikatan terhadap objek sengketa I dan Objek sengketa II berdasarkan konversi berarti tanah dikuasai secara fisik, namun faktanya I Ketut Gede Arya Adnyana, S.E., dan kawan-kawan tidak pernah menguasai tanah tersebut, tidak bertempat tinggal dilokasi baik pada objek sengketa I maupun objek sengketa II, serta bukan merupakan Pengempon Pura Tanah Ayu. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, bahwa Pasal 76 ayat (3) di atas antara lain mensyaratkan pemohon telah menguasai secara nyata tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut. Namun faktanya Penggugat yang menguasai secara terus-menerus tidak terputus. Sehingga yang berhak mensertipikatkan tanah Pura adalah Penggugat II Intervensi menjadi atas nama Pura Tanah Ayu, oleh karenanya patut menurut hukum terhadap objek sengketa I dan objek sengketa II oleh Majelis Hakim dinyatakan batal demi hukum;
9. Bahwa mengenai blok tanah bila dilihat dalam peta blok tanah pada Dinas Pendapatan Daerah/Sedahan Agung Kabupaten Badung, Pura Tanah Ayu berada dekat pada blok 045-0001.0, sedangkan tanah atas nama I Made Langon (Almarhum) berada pada blok 045-0124.0 sehingga tidak mungkin blok tanah antara 045-0001.0 dan 045-0124.0 berada dalam satu lokasi yaitu di Pura Tanah Ayu. Hal ini membuktikan Tergugat keliru menunjuk lokasi dan tidak cermat dalam mengkaji data yang ada sehingga tindakan yang demikian adalah sangat bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) poin d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.



Oleh karena Tergugat tidak cermat dalam mengkaji data maka objek sengketa I dan objek sengketa II secara hukum telah cacat hukum, sehingga patut menurut hukum objek sengketa I dan objek sengketa II dinyatakan batal demi hukum;

10. Bahwa pada tahun 2012 oleh I Ketut Arya Adnyana, S.E., dan kawan-kawan membuat SPPT baru atas nama I Made Langon (Almarhum) yang merupakan hasil rekayasa atau akal-akalan. Di dalam kolom pembayaran pajak, atas nama I Made Langon (Almarhum) dari 2003 sampai 2013 ternyata tidak dikenakan denda (denda Rp0,00) mana mungkin wajib pajak menunggak pembayaran pajak 10 tahun lamanya tidak dikenakan denda. Pada kolom jumlah pembayaran pajak, ternyata tanggal pembayarannya sama yaitu tanggal 4 Desember 2012 demikian juga pada kolom tanggal rekam tertulis tanggal 26 Desember 2012. Dan SPPT atas nama I Made Langon (Almarhum) hanya untuk satu bidang tanah namun faktanya Tergugat menerbitkan sertifikat menjadi 2 (dua) bidang tanah yang berbeda letaknya, yakni objek sengketa I pada Jaba Sisi Pura Tanah Ayu yang berada di sebelah barat Pura Tanah Ayu dan objek sengketa II pada Karang Suci Pura Tanah Ayu yang berada di sebelah timur Pura Tanah Ayu, jelas tindakan Tergugat merupakan tindakan yang sewenang-wenang atau melampaui batas kewenangannya dan bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) sub e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Bahwa demikian juga sebagai penyanding dari Pura Tanah Ayu adalah SPPT atas nama I Gusti Agung Gede Kamasan berada di sebelah barat Pura Tanah Ayu dengan SPPT Nomor 51.03.030.002.045-0012.0, SPPT ini menunjukkan bahwa blok 045-0012.0 berada berdekatan dengan Pura Tanah Ayu demikian juga SPPT atas nama Pan Rengkeg (Almarhum) dengan SPPT Nomor 51.03.030.002.045.0001.0 berada di sebelah Selatan Pura Tanah Ayu yang sekarang sudah bersertipikat hak milik atas nama Ni Made Repik (istri dari Pan Rengkeg) sehingga fakta menunjukkan bahwa SPPT atas nama I Made Langon (Almarhum) tidak berada pada blok 045-0001.0 tepatnya di Pura Tanah Ayu melainkan pada blok yang berbeda. Dalam hal ini Tergugat telah keliru menentukan atau menetapkan batas-batas bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
12. Bahwa pada saat proses pensertipikatan tanah yang dilakukan Tergugat yakni objek sengketa I dan objek sengketa II tidak pernah ada persetujuan



dari penyanding di sebelah barat yakni I Gst Agung Gede Kamasan/ahli warisnya dan Penyanding di sebelah selatan Pura Tanah Ayu yakni Ni Made Repik (istri dari Pan Rengkeg Almarhum) demikian juga Penggugat II Intervensi tidak pernah menandatangani Persetujuan apapun selaku pihak yang paling dirugikan, jelas tindakan Tergugat bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan: "... pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para Pihak yang berkepentingan." Dan Penggugat II Intervensi sangat berkepentingan dengan tanah objek sengketa I dan objek sengketa II oleh karenanya proses pensertipikatan objek sengketa I dan objek sengketa II adalah cacat hukum;

13. Bahwa apabila dilihat dari Surat Pernyataan (lampiran Permohonan) yang memuat gambar sket bidang tanah yang diajukan I Ketut Gede Arya Adnyana, S.E., kepada Tergugat pada tanggal 9 Januari 2013 serta menunjuk berdekatan dengan Perumahan Pak Oles, bukan menyatakan berdekatan dengan Pura Tanah Ayu, namun faktanya yang diukur dan ditunjuk adalah Jaba Sisi dan Karang Suci Pura Tanah Ayu yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pura Tanah Ayu. Fakta ini menunjukkan sertifikat yang diterbitkan adalah cacat hukum serta Tergugat telah keliru menunjuk jaba sisi sebagai objek sengketa I dan karang suci sebagai objek sengketa II;
14. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2015, Penggugat II Intervensi baru mengetahui ada perkara/gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor 08/G/2015/PTUN.Dps, pada saat dilaksanakan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim terhadap objek sengketa I di atas tanah Jaba Sisi Pura Tanah Ayu dan objek sengketa II di atas tanah Karang Suci Pura Tanah Ayu tersebut yang diterbitkan sertifikat hak milik oleh Tergugat menjadi atas nama Tergugat II Intervensi. Dan Prosedur penerbitan sertifikat objek sengketa I dan objek sengketa II adalah cacat hukum, karena diterbitkan dengan penuh rekayasa. Hal ini berakibat Penggugat mengalami kerugian yang cukup besar, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang;
15. Bahwa pada waktu ABRI masuk desa pada tahun 1996, dalam rangka pembuatan jalan baru dan jembatan di sebelah Utara Pura Tanah Ayu, tanah yang merupakan milik Pura Tanah Ayu kena pelebaran jalan dengan



lebar 4 meter saat itu Panitia ABRI masuk desa meminta persetujuan dari I Gusti Agung Gede Putra selaku Ketua Pengempon Pura yang tertuang dalam pernyataan tertanggal 23 Januari 1996, diketahui oleh Kepala Desa Sibanggede saat itu I Gusti Agung Ngurah Alit menyatakan tidak menaruh keberatan atas diambilnya tanah dan pepohonan dalam rangka pembuatan jalan;

16. Bahwa pada tahun 2003, Penggugat membuat bangunan Bale Pasanekan di Jaba Pura Tanah Ayu, sebagai pelaksana pembangunan Bale Pasanekan pada saat itu adalah Subak Abian Tirta Taman Sari, hal ini menunjukkan bahwa secara fisik Pura Tanah Ayu, Jaba Sisi dan Karang Suci dikuasai oleh Penggugat;
17. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap" dan didalam Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dalam pokok sengketa". Maka untuk melindungi kepentingan Penggugat II Intervensi terhadap akibat hukum dari terbitnya sertifikat objek sengketa I dan objek sengketa II, perlu Penggugat II Intervensi mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menerbitkan penetapan untuk menunda/menangguhkan berlakunya sertifikat objek sengketa I dan objek sengketa II agar tidak dijualbelikan ataupun dijaminkan kepada pihak ketiga;
18. Bahwa penerbitan sertifikat tentang pemberian hak milik atas objek sengketa I dan objek sengketa II adalah perbuatan sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang dari Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) sub e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena saat melakukan pengukuran ke lokasi pasti melihat ada Pura, sepatutnya Tergugat meminta informasi kepada penyanding ataupun Penggugat II Intervensi, sehingga ada kepastian tentang lokasi. Faktanya, tanah yang disertipikatkan tersebut merupakan



tanah Jaba Sisi dan Karang Suci yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Pura Tanah Ayu, maka hal tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk membatalkan atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak sah sertifikat objek sengketa I atas nama I Ketut Gede Arya Adnyana, S.E., Reynold Darma Manullang, S.T., I Wayan Gede Sudiarta, S.Pt., I Made Gede Sumarjan, I Nyoman Gede Wenten Aryasa dan sertifikat objek sengketa II atas nama I Ketut Gede Arya Adnyana, S.E., Reynold Darma Manullang, S.T., I Wayan Gede Sudiarta, S.Pt., I Made Gede Sumarjan, I Nyoman Gede Wenten Aryasa;

19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 dengan perubahan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman menyebutkan: "Palemahan Desa Pakraman/Banjar Pakraman merupakan wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai batas-batas tertentu dalam ikatan Kahyangan Tiga/Kahyangan Desa". Pura Tanah Ayu adalah merupakan palemahaan Desa Pakraman Sibanggede yang merupakan wilayah kesatuan masyarakat hukum adat Desa Pakraman Sibanggede yang mempunyai batas-batas tertentu dalam ikatan Kahyangan Desa;
20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 dengan perubahan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman, yang menyebutkan: "tanah Desa Pakraman dan atau tanah milik Desa Pakraman tidak dapat disertipikatkan atas nama pribadi" dan Pura Tanah Ayu sebagaimana diuraikan di atas merupakan tanah milik Desa Pakraman Sibanggede yang tidak dapat dialihkan menjadi atas nama I Ketut Gede Arya Adnyana, S.E., Reynold Darma Manullang, S.T., I Wayan Gede Sudiarta, S.Pt., I Made Gede Sumarjan, I Nyoman Gede Wenten Aryasa. Maka adalah sangat keliru Tergugat menerbitkan sertifikat atas objek sengketa I dan objek sengketa II menjadi atas nama pribadi;
21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menyebutkan: "objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah objek pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional



yang tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan". Oleh karena Pura Tanah Ayu adalah tempat ibadah serta Jaba Sisi dan Karang Suci seluas 2.900 m² merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pura Tanah Ayu, maka sesuai dengan Undang-Undang di atas terhadap tempat ibadah, Jaba Sisi dan Karang Suci tidak dikenakan pajak, sehingga Tergugat keliru menunjuk jaba sisi dan karang suci Pura Tanah Ayu sebagai objek pajak;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Para Penggugat II Intervensi dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PETITUM:

PENUNDAAN/PENANGGUHAN:

Menetapkan, menunda pemberlakuan Sertipikat Hak Milik Nomor 2993/Desa Sibanggede tertanggal 28 Oktober 2013 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2995/Desa Sibanggede tertanggal 28 Oktober 2013 sampai adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 2993/Desa Sibanggede tertanggal 28 Oktober 2013, Surat ukur Nomor 01947/Sibanggede/2013, luas: 1.770 m² atas nama I Ketut Gede Arya Adnyana, S.E., Reynold Darma Manullang, S.T., I Wayan Gede Sudiarta, S.Pt., I Made Gede Sumarjan, I Nyoman Gede Wenten Aryasa;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 2995/Desa Sibanggede tertanggal 28 Oktober 2013, Surat Ukur Nomor 01948/Sibanggede/2013, luas: 770 m² atas nama I Ketut Gede Arya Adnyana, S.E., Reynold Darma Manullang, S.T., I Wayan Gede Sudiarta, S.Pt., I Made Gede Sumarjan, I Nyoman Gede Wenten Aryasa;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar buku tanah:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 2993/Desa Sibanggede tertanggal 28 Oktober 2013, Surat Ukur Nomor 01947/Sibanggede/2013, luas: 1.770 m² atas nama I Ketut Gede Arya Adnyana, S.E., Reynold Darma Manullang, S.T., I Wayan Gede Sudiarta, S.Pt., I Made Gede Sumarjan, I Nyoman Gede Wenten Aryasa;



- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 2995/Desa Sibanggede tertanggal 28 Oktober 2013, Surat Ukur Nomor 01948/Sibanggede/2013, luas: 770 m² atas nama I Ketut Gede Arya Adnyana, S.E., Reynold Darma Manullang, S.T., I Wayan Gede Sudiarta, S.Pt., I Made Gede Sumarjan, I Nyoman Gede Wenten Aryasa;
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat terhadap gugatan Penggugat:

A. Eksepsi Kompetensi Absolut;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang menangani Perkara *a quo* karena yang menjadi objek gugatan adalah menyangkut kepemilikan hak atas tanah antara Penggugat dengan I Ketut Gede Arya Adnyana, S.E., dan kawan-kawan, dalam hal ini sebagai pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 2993/Desa Sibanggede dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2995/Desa Sibanggede, jadi dengan demikian gugatan ini adalah mengenai masalah kepemilikan hak atas tanah dan pengadilan yang berwenang mengadili/menangani adalah Peradilan Umum bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar;

B. Eksepsi Tenggang Waktu;

1. Bahwa sehubungan dengan keberatan terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 2993/Desa Sibanggede dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2995/Desa Sibanggede, yang keduanya tercatat atas nama I Ketut Gede Arya Adnyana, S.E., dan kawan-kawan pihak Tergugat telah menindak lanjutinya dengan Surat Panggilan Dinas pada tahun 2014 yaitu:

- 1.1. Nomor 2769/13-51.03.600/IV/2014, tanggal 10 April 2014 perihal Panggilan Dinas;
- 1.2. Nomor 3702/13-51.03.600/VI/2014, tanggal 02 Juni 2014 perihal Panggilan Dinas untuk mediasi;

2. Bahwa selanjutnya telah dilaksanakan mediasi dengan para pihak yaitu Pelapor:

I Gusti Agung Ngurah Dirga, S.H., Drs. I Gusti Agung Gede Mertasana (Penggugat dalam perkara *a quo*) dan I Nyoman Gede Wiradana, S.Si., selaku Penyungsur Pura Tanah Ayu;



Terlapor:

I Ketut Gede Arya Adnyana, I wayan Gede Sudiarta, Reynold Darma Manulang, I Made Gede Sumarjan, I Nyoman Gede Wenten Aryasa selaku pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 2993/Desa Sibanggede dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2995/Desa Sibanggede;

3. Bahwa berdasarkan Laporan pelaksanaan mediasi Nomor BAM/01/VI/2014/SKP/Bd tanggal 24 Juni 2014 diperoleh kesimpulan diantaranya:

3.1. Bahwa mediasi tidak menemui kesepakatan;

3.2. Bahwa pelapor agar menempuh jalur hukum dalam upaya penyelesaian masalahnya;

4. Bahwa berdasarkan poin angka 1, 2 dan 3 di atas gugatan telah melewati tenggang waktu 90 hari sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang menangani Perkara *a quo* karena jangka waktu untuk mengajukan gugatan telah melampaui jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah kembali dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu sembilan puluh (90) hari, gugatan diajukan tanggal 05 Mei 2015, sedangkan Tergugat telah memberitahukan kepada Penggugat sesuai Laporan Pelaksanaan Mediasi Nomor BAM/OI/VI/2014/SKP/Bd tanggal 24 Juni 2014 agar menempuh jalur hukum dalam upaya penyelesaian masalahnya, sehingga terhitung dari tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan gugatan Penggugat didaftar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 05 Mei 2015, jadi lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut di atas, dengan demikian gugatan Penggugat telah melampaui jangka waktu oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat terhadap gugatan Para Penggugat II Intervensi:

- A. Eksepsi Kompetensi Absolut;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang menangani Perkara *a quo* karena yang menjadi objek gugatan adalah menyangkut kepemilikan hak atas tanah antara Penggugat dengan I Ketut



Gede Arya Adnyana, S.E., dan kawan-kawan., dalam hal ini sebagai pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 2993/Desa Sibanggede dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2995/Desa Sibanggede, jadi dengan demikian gugatan ini adalah mengenai masalah kepemilikan hak atas tanah dan pengadilan yang berwenang mengadili/menangani adalah Peradilan Umum bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar;

B. Eksepsi Tenggang Waktu;

1. Bahwa sehubungan dengan keberatan terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 2993/Desa Sibanggede dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2995/Desa Sibanggede, yang keduanya tercatat atas nama I Ketut Gede Arya Adnyana, S.E., dan kawan-kawan, pihak Tergugat telah menindak lanjutinya dengan Surat Panggilan Dinas pada Tahun 2014 yaitu:
 - Nomor 2769/13-51.03.600/IV/2014, tanggal 10 April 2014, perihal Panggilan Dinas;
 - Nomor 3702/13-51.03.60Q/VI/2014, tanggal 02 Juni 2014, perihal Panggilan Dinas untuk mediasi;
2. Bahwa selanjutnya telah dilaksanakan mediasi dengan para pihak yaitu:
Pelapor:
I Gusti Agung Ngurah Dirga, S.H., (salah satu Penggugat II Intervensi)
Drs. I Gusti Agung Gede Mertasana (Penggugat dalam perkara *a quo*)
dan I Nyoman Gede Wiradana, S.Si., selaku Penyungsur Pura Tanah Ayu;
Terlapor:
I Ketut Gede Arya Adnyana, I Wayan Gede Sudiarta, Reynold Dharma Manulang, I Made Gede Sumarjan, I Nyoman Gede Wenten Aryasa selaku pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 2993/Desa Sibanggede dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2995/Desa Sibanggede;
3. Bahwa berdasarkan Laporan Pelaksanaan Mediasi Nomor BAM/OI/VI/2014/SKP/Bd tanggal 24 Juni 2014 diperoleh kesimpulan di antaranya:
 - Bahwa mediasi tidak menemui kesepakatan;
 - Bahwa pelapor agar menempuh jalur hukum dalam upaya penyelesaian masalahnya;
4. Bahwa berdasarkan poin angka 1, 2 dan 3 di atas gugatan telah melewati tenggang waktu 90 hari sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang menangani Perkara *a quo* karena jangka waktu untuk mengajukan gugatan telah melampaui jangka waktu



sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah kembali dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu sembilan puluh (90) hari, gugatan diajukan tanggal 05 Mei 2015, sedangkan Tergugat telah memberitahukan kepada Penggugat sesuai Laporan Pelaksanaan Mediasi Nomor BAM/OI/VI/2014/SKP/Bd tanggal 24 Juni 2014 agar menempuh jalur hukum dalam upaya penyelesaian masalahnya, sehingga terhitung dari tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan Gugatan Penggugat di daftar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 05 Mei 2015, jadi lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut di atas, dengan demikian Gugatan Penggugat telah melampaui jangka waktu oleh karenanya Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Eksepsi Para Tergugat II Intervensi terhadap gugatan Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi:

I. Eksepsi Tenggang Waktu;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan: bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterbitkannya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka pihak yang merasa kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, sejak diterbitkannya atau diumumkannya sertifikat objek sengketa;

Untuk menentukan sejak kapankah diterbitkan atau diumumkan, dan penerbitan objek sengketa telah merugikan kepentingan Penggugat dan



Penggugat Intervensi maka haruslah dilihat pada fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa yakni:
 1. SHM Nomor 2993/Desa Sibanggede, Surat Ukur Nomor 01947/Sibanggede/2013, tanggal 01 Mei 2013, luas 1.770 m², tanggal 28 Oktober 2013, atas nama: I Ketut Gede Arya Adnyana, S.E., Reynold Darma Manullang, S.T., I Wayan Gede Sudiarta, S.Pt., I Made Gede Sumarjan, I Nyoman Gede Wenten Aryasa terletak di Subak Tirta Taman Sari, Desa Sibanggede, Kecamatan Abinseml, Kabupaten Badung;
 2. SHM Nomor 2995/Desa Sibanggede, Surat Ukur 01948/Sibanggede/2013, tanggal 01 Juli 2013, luas 770 m², tanggal 28 Oktober 2013, atas nama: I Ketut Gede Arya Adnyana, S.E., Reynold Darma Manullang, S.T., I Wayan Gede Sudiarta, S.Pt., I Made Gede Sumarjan, I Nyoman Gede Wenten Aryasa terletak di Subak Tirta Taman Sari, Desa Sibanggede, Kecamatan Abinseml, Kabupaten Badung;

Keduanya diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung pada tanggal 1 Juli 2013;

2. Bahwa atas terbitnya sertifikat objek sengketa tersebut Penguat dan Penguat Intervensi telah melakukan langkah-langkah hukum sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung untuk mediasi dan pemblokiran Sertipikat Hak Milik Nomor 2993 dan Nomor 2995/Desa Sibanggede, permohonan diajukan oleh I Gusti Agung Ngurah Dirga, S.H., (Penguat Intervensi), dan I Gusti Agung Gede Mertasana (Penguat), tertanggal 2 April 2014 (terlampir), dengan demikian sejak tanggal 2 April 2014 Penguat dan Penguat Intervensi telah mengetahui terbitnya sertifikat objek sengketa merugikan kepentingannya sehingga mohon kepada Tergugat untuk mediasi dan mengajukan pemblokiran atas sertifikat objek sengketa *a quo*;

Surat permohonan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan memanggil Para Tergugat II Intervensi melalui suratnya tertanggal 10 April 2014 dan tanggal 2 Juni 2014 untuk melakukan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;



Selanjutnya berdasarkan Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tertanggal 30 Juni 2014, tentang Penanganan masalah Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 2993 dan Nomor 2995/Desa Sibanggede yang menyatakan mediasi gagal dan para pihak dipersilahkan menempuh jalur hukum (fotokopi terlampir);

2. Melaporkan Para Tergugat II Intervensi pada tanggal 13 Agustus 2014 ke Polda Bali oleh Penggugat dengan tuduhan pemalsuan surat-surat sebagaimana tertuang dalam laporan Polisi Nomor LP/415/VIII/2014/Bali/SPKT, yang mana di dalam Laporan tersebut Penggugat menerangkan telah mendapat berita dari Kepala Desa bahwa telah terbit 2 Sertipikat Hak Milik Nomor 2993 dan Nomor 2995 atas nama Tergugat II Intervensi, dan kemudian Penggugat melakukan penelusuran terbitnya sertipikat tersebut yang diajukan berdasarkan konversi SPPT Nomor 51.03.030.002,045-0124.0 atas nama wajib pajak I Made Langon (Almarhum) (Fotokopi Laporan Polisi terlampir);

Atas Laporan Penyidik Polda Bali telah menindak lanjuti dan memprosesnya sampai akhirnya menyatakan Laporan tersebut tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan karena tidak ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup dengan pertimbangan pelapor Drs. I Gst Gede Mertasana belum bisa menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah yang diklaimnya tersebut dan juga tidak ditemukan bukti surat yang diduga palsu sebagaimana Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan tertanggal 15 Desember 2014 dari kepada Penggugat (fotokopi SP2HP terlampir); Berdasarkan langkah-langkah hukum yang telah ditempuh oleh Penggugat dan Penggugat Intervensi sehubungan dengan pengetahuannya tentang terbitnya objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 2993 dan Nomor 2995 membuktikan bahwa dalilnya dalam posita angka 14 yang menyatakan: *"pada tanggal 4 April 2015 Penggugat dan Penggugat Intervensi baru mengetahui dan mendapatkan fotocopy sertifikat hak milik (objek sengketa I dan objek sengketa II), dan seterusnya;*

Oleh karena Penggugat dan Penggugat Intervensi baru mendaftarkan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 5 Mei 2015, yakni dalam waktu 11 (sebelas) bulan setelah diketahuinya objek sengketa *a quo*, maka pengajuan



gugatan *a quo* telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, yakni Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yakni dalam tenggang waktu 90 hari sejak diketahuinya keputusan tata usaha Negara tersebut;

Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Eksepsi Kompetensi Absolut:

Bahwa dari apa yang diuraikan dalam posita angka 5 sampai angka 15, yang dipermasalahkan sebagai pokok sengketa oleh Penggugat dan Penggugat Intervensi adalah kepemilikan dari tanah sertifikat objek sengketa dan tentang penguasaan atas tanah sengketa yang bukan menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi wewenang Pengadilan Umum, *in casu* Pengadilan Negeri Denpasar wilayah hukum objek sengketa dan para pihak masuk pada wilayah Kabupaten Badung, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar haruslah menyatakan diri tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, maka sudahlah patut gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

III. Eksepsi *Legal Standing*/Kedudukan Hukum;

Bahwa setelah dicermati secara saksama, dalil-dalil posita gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi tidak satupun yang dapat menunjukkan bahwa Penggugat dan Penggugat Intervensi mempunyai hubungan kepemilikan dengan objek sengketa I dan sengketa II, yang mana objek sengketa I dan objek sengketa II adalah merupakan tanah milik pribadi Tergugat II Intervensi, bukan tanah laba pura dan bukan tanah karang desa maupun berstatus tanah negara, sehingga Penggugat dan Penggugat Intervensi tidak mempunyai *legal standing* dan kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*, dengan demikian sepatutnyalah gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 08/G/2015/PTUN.Dps., tanggal 30 November 2015, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan penundaan Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi

II. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal surat keputusan Tergugat berupa:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 2993/Desa Sibanggede tanggal 28 Oktober 2013, Surat Ukur Nomor 01947/Sibanggede/2013 tanggal 01/07/2013 Luas 1.770 m² atas nama I Ketut Gede Arya Adnyana, S.E., Reynold Darma Manullang, S.T., I Wayan Gede Sudiarta, S.Pt., I Made Gede Sumarjan, I Nyoman Gede Wenten Aryasa;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 2995/Desa Sibanggede tanggal 28 Oktober 2013, Surat Ukur Nomor 01948/Sibanggede/2013 tanggal 01/07/2013 luas 770 m² atas nama I Ketut Gede Arya Adnyana, S.E., Reynold Darma Manullang, S.T., I Wayan Gede Sudiarta, S.Pt., I Made Gede Sumarjan, I Nyoman Gede Wenten Aryasa.
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah Tergugat:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 2993/Desa Sibanggede tanggal 28 Oktober 2013, Surat Ukur Nomor 01947/Sibanggede/2013 tanggal 01/07/2013 luas 1.770 m² atas nama I Ketut Gede Arya Adnyana, S.E., Reynold Darma Manullang, S.T., I Wayan Gede Sudiarta, S.Pt., I Made Gede Sumarjan, I Nyoman Gede Wenten Aryasa.
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 2995/Desa Sibanggede tanggal 28 Oktober 2013, Surat Ukur Nomor 01948/Sibanggede/2013 tanggal 01/07/2013 luas 770 m² atas nama I Ketut Gede Arya Adnyana, S.E., Reynold Darma Manullang, S.T., I Wayan Gede Sudiarta, S.Pt., I Made Gede Sumarjan, I Nyoman Gede Wenten Aryasa.
4. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.390.500,00 (lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara



Surabaya dengan Putusan Nomor 66/B/2016/PT.TUN.SBY, tanggal 25 April 2016, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 08/G/2015/PTUN.Dps., tanggal 30 November 2015 yang dimohonkan banding tersebut, dengan:

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi tentang Tenggang Waktu Gugatan dari Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding dan Para Penggugat II Intervensi/Terbanding tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding dan Para Penggugat II Intervensi/Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat dan Terbanding/Para Penggugat II Intervensi masing-masing pada tanggal 30 Mei 2016, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dan Terbanding/Para Penggugat II Intervensi dengan perantaraan kuasanya, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2016, diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 07 Juni 2016, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/G/2015/PTUN.Dps., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut masing-masing pada tanggal 14 Juni 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II yang masing-masing pada tanggal 16 Juni 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II, diajukan Jawaban Memori Kasasi oleh Para Termohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juni 2016, sedangkan Termohon Kasasi I tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

KEBERATAN PERTAMA

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada bagian eksepsi halaman 15 pada bagian menimbang yang menyebutkan bahwa: "Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama khususnya pertimbangan terhadap Eksepsi tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat/Terbanding dan Para Penggugat II intervensi/Terbanding ... dan seterusnya";

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah keliru menerapkan hukum mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat dan Penggugat II Intervensi, *Judex Facti* menganggap bahwa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari telah terlampaui sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 41/K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 menyebutkan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa pengertian dihitung secara kasuistis berarti dilihat kasus per kasus, tidak berarti tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut diterapkan begitu saja. Sepanjang belum diketahui adanya atau terbitnya Keputusan Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara maka sepanjang itu pula Penggugat/Terbanding dan Penggugat II Intervensi/Terbanding belum merasa dirugikan. Fakta hukum di persidangan membuktikan bahwa Penggugat II Intervensi/Terbanding sama sekali tidak mengetahui bahwa di atas objek sengketa telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. Dan Penggugat II Intervensi baru mengetahui ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 23 Oktober 2015 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Sehingga menjadi keliru *Judex Facti* menerapkan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dalam perkara *a quo* yang dihitung tenggang waktu sejak Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung melakukan mediasi;

KEBERATAN KEDUA

Bahwa *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum dan sangat keliru menilai bukti-bukti yang diajukan di depan sidang. Didalam Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (P-9) pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan: "Krama Pengempon/Pengemong adalah Krama Desa Pakraman/Krama banjar Pakraman yang mempunyai ikatan lahir bathin terhadap kahyangan yang berada di wilayahnya serta bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, perawatan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan upacara di kahyangan tersebut". Bahwa yang dimaksudkan Krama adalah kumpulan individu-individu yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama, sehingga kepemimpinan dalam Krama Pengempon adalah kepemimpinan yang bersifat kolektif kolegial artinya bahwa dalam mengambil keputusan selalu diambil secara bersama-sama dan secara setara tanpa ada pendapat yang bobotnya lebih tinggi dari yang lain, maka keputusan itu adalah sah, yang dilakukan dalam bentuk Paruman/rapat. Dalam Pasal 1 angka 13 Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman menyebutkan: "Paruman Desa/banjar Pakraman adalah Paruman Permusyawaratan/Permufakatan Krama Desa Pakraman/Banjar Pakraman yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam Desa Pakraman/Banjar Pakraman". Demikian pula dalam melakukan upacara, melakukan perbaikan-perbaikan Pura selalu dilakukan secara bersama-sama. Sehingga menjadi keliru Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menyatakan seluruh Pengempon Pura Tanah Ayu mengetahui, melainkan hanya Drs. I Gusti Agung Gede Mertasana dan I Gusti Agung Ngurah Dirga, S.H., mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, sehingga tidak dapat dikatakan mewakili seluruh Pengempon Pura Tanah Ayu, melainkan



hanya bersifat pribadi saja, sedangkan I Gusti Agung Anom Anantawikrama, I Gusti Agung Khrisna Kamasan, I Gusti Agung Gede Kamasan Putra, dan I Gusti Agung Oka Garjita sama sekali tidak mengetahui adanya sertipikat hak milik di atas Tanah Pura Tanah Ayu. Oleh karenanya Majelis Hakim Agung patut membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:

KEBERATAN PERTAMA

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada bagian eksepsi halaman 15 pada bagian menimbang yang menyebutkan bahwa: "Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama khususnya pertimbangan terhadap eksepsi tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat/Terbanding dan Para Penggugat II Intervensi/Terbanding dan seterusnya";

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah keliru menerapkan hukum mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat dan Penggugat II Intervensi, *Judex Facti* menganggap bahwa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari telah terlampaui sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 210 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 menyebutkan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa pengertian dihitung secara kasuistis berarti dilihat kasus per kasus, tidak berarti tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut diterapkan begitu saja. Sepanjang belum diketahui adanya atau terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara maka sepanjang itu pula Penggugat/Terbanding dan Penggugat II Intervensi belum merasa dirugikan. Fakta hukum di persidangan membuktikan bahwa Penggugat II Intervensi sama sekali tidak mengetahui bahwa di atas objek sengketa telah diterbitkan sertipikat hak milik oleh Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. Dan Penggugat II Intervensi baru mengetahui ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 23 Oktober 2015



oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Sehingga menjadi keliru *Judex Facti* menerapkan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dalam perkara *a quo* yang dihitung tenggang waktu sejak Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung melakukan mediasi;

KEBERATAN KEDUA

Bahwa *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum dan sangat keliru menilai bukti-bukti yang diajukan di depan sidang. Di dalam Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (P-9) pada Pasal 1 angka 7 menyebutkan: "Krama Pengempon/Pengemong adalah Krama Desa Pakraman/Krama banjar Pakraman yang mempunyai ikatan lahir bathin terhadap kahyangan yang berada di wilayahnya serta bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, perawatan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan upacara di kahyangan tersebut". Bahwa yang dimaksudkan Krama adalah kumpulan individu-individu yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama, sehingga kepemimpinan dalam Krama Pengempon adalah kepemimpinan yang bersifat kolektif kolegal artinya bahwa dalam mengambil keputusan selalu diambil secara bersama-sama dan secara setara tanpa ada pendapat yang bobotnya lebih tinggi dari yang lain, maka keputusan itu adalah sah, yang dilakukan dalam bentuk Paruman/rapat. Dalam Pasal 1 angka 13 Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman menyebutkan: "Paruman Desa/Banjar Pakraman adalah Paruman Permusyawaratan/Permufakatan Krama Desa Pakraman/Banjar Pakraman yang mempunyai kekuasaan tertinggi didalam Desa Pakraman/Banjar Pakraman". Demikian pula dalam melakukan upacara, melakukan perbaikan-perbaikan Pura selalu dilakukan secara bersama-sama. Sehingga menjadi keliru Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menyatakan seluruh Pengempon Pura Tanah Ayu mengetahui, melainkan hanya Drs. I Gusti Agung Gede Mertasana dan I Gusti Agung Ngurah Dirga, S.H., mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, sehingga tidak dapat dikatakan mewakili seluruh Pengempon Pura Tanah Ayu, melainkan hanya bersifat pribadi saja, sedangkan I Gusti Agung Anom Anantawikrama, I Gusti Agung Khrisna Kamasan, I Gusti Agung Gede Kamasan Putra dan I Gusti Agung Oka Garjita sama sekali tidak mengetahui adanya sertifikat hak milik di atas Tanah Pura Tanah Ayu. Oleh karenanya Majelis Hakim Agung patut membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan bahwa gugatan diajukan telah lewat waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, Penggugat sudah mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 02 April 2014 atau setidaknya tanggal 10 April 2014, sedangkan gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 05 Mei 2015;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I: **Drs. I Gusti Agung Gede Mertasana**, dan Para Pemohon Kasasi II: **1. I Gusti Agung Ngurah Dirga, S.H., 2. I Gusti Agung Anom Anantawikrama, 3. I Gusti Agung Gede Khrisna Kamasan, 4. I Gusti Agung Gede Kamasan Putra, 5. I Gusti Agung Oka Garjita**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi I: **Drs. I GUSTI AGUNG GEDE MERTASANA**, dan Para Pemohon Kasasi II: **1. I GUSTI AGUNG NGURAH DIRGA, S.H., 2. I GUSTI AGUNG ANOM ANANTAWIKRAMA, 3. I GUSTI AGUNG GEDE KHRISNA KAMASAN, 4. I GUSTI AGUNG GEDE KAMASAN PUTRA, 5. I GUSTI AGUNG OKA GARJITA**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 November 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540827 198303 1 002